



PUTUSAN

Nomor 2287 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERU SETIYOKO alias POTIS bin SUPARSO;**

Tempat Lahir : Wonogiri;

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 22 Juni 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Pucangsawit RT. 05 RW. 01, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2287 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SETIYOKO alias POTIS bin SUPARSO secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HERU SETIYOKO alias POTIS bin SUPARSO oleh karenanya dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HERU SETIYOKO alias POTIS bin SUPARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa HERU SETIYOKO alias POTIS bin SUPARSO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000; (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil berperekat yang berisi serbuk Kristal yang diduga sebagai sabu dengan berat kotor sekitar 0,20 gram dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,038 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpakai;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2287 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2018, Nopol AD 5519 XS, beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Krg tanggal 19 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SETIYOKO alias POTIS bin SUPARSO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERU SETIYOKO alias POTIS bin SUPARSO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil berperekat yang berisi serbuk Kristal yang diduga sebagai sabu dengan berat kotor sekitar 0,20 gram dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,038 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpakai;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2287 K/Pid.Sus/2019



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2018, Nopol AD 5519 XS, beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa HERU SETIYOKO alias POTIS bin SUPARSO;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.SMG tanggal 2 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 Pebruari 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Krg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.Smg *juncto* Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2287 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 10 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa sebelum ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Terdakwa terlebih dahulu sempat memakai shabu bagi dirinya

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2287 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di belakang kuburan Kampus Asmi Palur. Namun saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor menunggu seorang perempuan bernama Arista, tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dan ditemukan sisa shabu berat netto 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca penghisap shabu pada lipatan baju yang dipakainya. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Dion seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan bagi dirinya sendiri bersama-sama dengan Arista;

- Bahwa selain itu meskipun ternyata urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika Melalui Test Urine Poliklinik Polres Karanganyar tanggal 18 Oktober 2018. Namun demikian oknum Penuntut Umum secara sengaja tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

- Bahwa selain itu, meskipun musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) KUHAP harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, namun lebih dari itu musyawarah untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa juga harus berdasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka sidang sesuai Pasal 182 Ayat (4) KUHAP;

- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2287 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.SMG tanggal 2 April 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Krg tanggal 19 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut;
- 2.....Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.SMG tanggal 2 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2287 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/Pid.Sus/2018/ PN.Krg tanggal 19 Februari 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :

- Menyatakan Terdakwa HERU SETIYOKO alias POTIS bin SUPARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2287 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr.H.ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr.H. EDDY ARMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I;

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2287 K/Pid.Sus/2019